

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA YANG**  
**MELAKUKAN JUAL RUGI MENYEBABKAN PERSAINGAN**  
**USAHA TIDAK SEHAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:



**ANNISA RAHMI**

**1910113032**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni (PK I)**

**Pembimbing :**

**Hj. Ulfanora, S.H., M.H**  
**Shafira Hijriya, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN JUAL RUGI  
MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

(Annisa Rahmi, 1910113032, Fakultas Hukum Univeritas Andalas,73  
Halaman, Tahun 2023)

**ABSTRAK**

Perkembangan perekonomian yang pesat dan tidak dapat diprediksi dapat menimbulkan permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen. Bentuk kerugian yang diperoleh konsumen dapat timbul akibat kesalahan cara bekerja sama antara sesama pelaku usaha. Kesalahan tersebut dapat timbul akibat kecurangan yang dilakukan pelaku usaha yang mengakibatkan pelaku usaha lainnya mengalami kerugian bahkan dapat mengalami kebangkrutan. Tindakan pelaku usaha yang melakukan kecurangan hingga mengakibatkan pelaku usaha lainnya mengalami kerugian merupakan bentuk dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kasus terkait adalah Jual Rugi yang dilakukan oleh PT. Conch South Kalimantan Cement. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana pertanggungjawaban PT. *Conch South Kalimantan Cement* yang melakukan jual rugi sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat? Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.3/KPPU-L/2020 terkait jual rugi harga semen yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat? Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif yang mengacu pada hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini bersifat menganalisis secara deskriptif dengan menjelaskan dan memaparkan yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. *Conch South Kalimantan Cement* dalam penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan telah menunjukkan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 20 tentang jual rugi dan atau penetapan harga yang sangat rendah. Ini didasarkan pada bukti yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 20. Akibatnya, dapat dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar sejumlah Rp22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dan PT *Conch South Kalimantan Cement* mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Namun upaya keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT *Conch South Kalimantan Cement* kemudian melanjutkan upaya hukum dengan mangajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akhirnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan untuk menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT *Conch South Kalimantan Cement*. Dengan demikian, Putusan KPPU telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan harus dilaksanakan oleh PT *Conch South Kalimantan Cement*. Dan terkait besaran denda dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh Terlapor selama melakukan praktik jual rugi. Seharusnya, Majelis Komisi menjatuhkan denda yang lebih besar kepada Terlapor, mengingat tindakan terlapor membahayakan keberlangsungan industri semen.

**Kata Kunci : Jual Rugi, Persaingan usaha, Semen conch**